



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 4 Maret 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Subarang, RT 00 RW 00, Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Bancah, 28 September 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP, pada tanggal 2 Oktober 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, kabupaten Tanah Datar, sekitar 1 tahun 10 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Solok Selatan, sekitar 1 bulan, dan kemudian pindah kembali ke Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah.
3. Selama dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama: ANAK I, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Solok Selatan, 16 Juni 2016, usia 9 tahun;
4. Bahwa sejak Juni 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa pada awal bulan Juni 2018, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon dituduh juragan Pemohon sekaligus tetangga Pemohon bahwa Termohon telah mencuri uang juragan Pemohon tersebut, sedangkan Pemohon yang bekerja bertani/ tidak menetap di rumah tidak mengetahui kebenaran terkait tuduhan tersebut, Pemohon meminta Termohon mengaku saja untuk menyelesaikan masalah dan keesokan harinya Pemohon meminta Termohon untuk pulang sementara waktu ke rumah orang tua Termohon di Solok untuk menenangkan masalah, dan Pemohon berniat setelah beberapa waktu (saat kondisi mulai tenang) Termohon akan Pemohon jemput kembali dan hal ini

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah Pemohon sampaikan kepada orang tua Termohon secara baik-baik. Dan Termohon pun langsung pulang hari itu bersama anak;

- Bahwa, puncaknya pada hari di awal Juni 2018 (3 hari setelah Termohon sampai di rumah orang tua Termohon) Termohon datang ke rumah kontrakan Pemohon di Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, dan waktu itu Termohon meminta surat cerai kepada Pemohon, Termohon ingin status Termohon jelas, sehingga waktu itu Pemohon dengan berat hati hanya mengiyakan permintaan Termohon, dan Termohon pun langsung pergi di hari yang sama, dan semenjak itulah Termohon dan Pemohon putus komunikasi, meskipun Pemohon masih ada menghubungi anak melalui orang tua Termohon dan Pemohon pun masih ada mengirimkan nafkah untuk anak sesuai kemampuan Pemohon.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 5 Januari 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jorong Simpang III, Batu Palano, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang panggilannya TERMOHON sebagai istri Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga rumah kontrakan di Jorong subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang bersama orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semua saksi ketahui cerita Pemohon kepada saksi semenjak Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar dari cerita Pemohon waktu itu pada tahun 2018 Termohon dituduh oleh tetangga mengambil sesuatu berupa barang, dan semenjak kejadian tersebut Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak Pemohon sendiri pergi menemui keluarga Termohon untuk menjemput Termohon akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak mau pulang kerumah kediaman bersama;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 12 April 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Koto Nan Gadang, Nagari Aie Angek,

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi adalah Paman Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang panggilannya TERMOHON, Termohon adalah suami sah dari Pemohon yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga rumah kontrakan di Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut tinggal bersama neneknya (orang tua Termohon);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan semua saksi ketahui cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar dari cerita Pemohon kejadiannya pada tahun 2018, yang mana Termohon dituduh oleh tetangga mengambil uang di rumah juragan Pemohon bekerja, dan setelah kejadian tersebut Termohon pergi kerumah orang tuanya di Solok;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu setelah 3 (tiga) hari Termohon di rumah orang tuanya, Termohon sempat pulang namun pergi lagi dan komunikasi tidak ada lagi sampai sekarang;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada usaha dari pihak Pemohon sendiri pergi menemui keluarga Termohon untuk menjemput Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon saat ini beralamat di Biruhun, RT 02 RW 05, Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama di Jorong Subarang, RT 00 RW 00, Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap alamat tersebut Termohon tidak mengajukan eksepsi kewenangan, dan senyatanya alamat kediaman bersama Termohon tersebut diatas termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 2609 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal bulan Juni 2018, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon dituduh juragan Pemohon sekaligus tetangga Pemohon bahwa Termohon telah mencuri uang juragan Pemohon tersebut, sedangkan Pemohon yang bekerja bertani/ tidak menetap di rumah tidak mengetahui kebenaran terkait tuduhan tersebut, Pemohon meminta Termohon mengaku saja untuk menyelesaikan masalah dan keesokan harinya Pemohon meminta Termohon untuk pulang sementara waktu ke rumah orang tua Termohon di Solok untuk menenangkan masalah, dan Pemohon berniat setelah beberapa waktu (saat kondisi mulai tenang) Termohon akan Pemohon jemput kembali dan hal ini juga telah Pemohon sampaikan kepada oarang tua Termohon secara baik-baik. Dan Termohon pun langsung pulang hari itu bersama

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pada hari di awal Juni 2018 (3 hari setelah Termohon sampai di rumah orang tua Termohon) Termohon datang ke rumah kontrakan Pemohon di Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, dan waktu itu Termohon meminta surat cerai kepada Pemohon, Termohon ingin status Termohon jelas, sehingga waktu itu Pemohon dengan berat hati hanya mengiyakan permintaan Termohon, dan Termohon pun langsung pergi di hari yang sama, dan semenjak itulah Termohon dan Pemohon putus komunikasi, meskipun Pemohon masih ada menghubungi anak melalui orang tua Termohon dan Pemohon pun masih ada mengirimkan nafkah untuk anak sesuai kemampuan Pemohon, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di *nazegeben* serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2014, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut di atas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan gugatan terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
لِكِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ مَوْدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, namun dalam perkara *a quo* Termohon telah pergi dari kediaman bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu dengan melepaskan seluruh hak dan tanggung jawab, sehingga dengan situasi dan kondisi demikian sangat mustahil dapat diwujudkan tujuan perkawinan yang suci dan mulia tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah**, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Nurainiwista, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nurainiwista, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T :	Rp 20.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 335.000,00
4. Meterai :	Rp 10.000,00
Jumlah :	Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);